



## GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN

GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN

NOMOR : 160 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG BERUPA PERALATAN DAN MESIN HIBAH DARI PEMIMPIN BAGIAN *STRATEGIC PUBLIC RELATION MEDIA RELATION* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BANK SUMSEL BABEL KEPADA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Bank Sumsel Babel melalui suratnya Nomor 127/SKP/2.2/B/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Penyampaian Nilai Perolehan terkait data yang diminta Inspektur Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 800/894/ITDAPROV.VI.1/2023 tanggal 31 Agustus 2023, melalui CV. Millenia Total Solusi sebagai Penyedia Pekerjaan didapat data total untuk sarana/prasarana berupa peralatan dan mesin yang telah diserahterimakan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.70.917.900,- (Tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan bantuan Sarana/Prasaran dari Pemimpin Bagian *Strategic Public Relation Media Relation* dan *Corporate Social Responsibility* Bank Sumsel Babel kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan berupa Laptop/Notebook Lenovo IdeaPad 3, Personal Computer IdeaCentre Lenovo AIO 3, Printer Epson Ink Tank L15150, Printer Canon G3010;
- c. bahwa Inspektur Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 032/1360/ITDAPROV.V.3/2023 tanggal 22 Desember 2023 mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang bantuan sarana/prasarana dari Pemimpin Bagian *Strategic Public Relation Media Relation* dan *Corporate Social Responsibility* Bank Sumsel Babel;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang berupa Peralatan dan Mesin Hibah dari Pemimpin Bagian *Strategic Public Relation Media Relation* dan *Corporate Social Responsibility* Bank Sumsel Babel Kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;

10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 25);

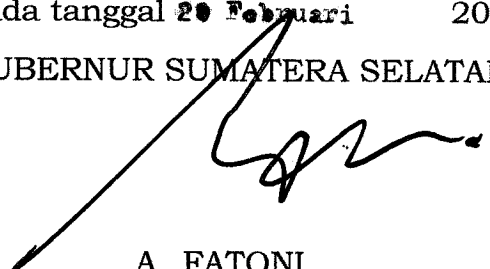
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Barang berupa Peralatan dan Mesin Hibah dari Pemimpin Bagian *Strategic Public Relation Media Relation dan Corporate Social Responsibility* Bank Sumsel Babel kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya diserahkan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dan dicatat pada Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin.
- KETIGA : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan dan optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang